

HUBUNGAN KEAKURATAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ANTARA FISKUS DAN WAJIB PAJAK PADA RS IMMANUEL

Yunita Christy

Mahasiswa Akuntansi UKM

Hastutie Noor Andriati

Dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi-Universitas Kristen Maranatha

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian jumlah pajak yang dihitung RS. Immanuel dengan pajak yang dihitung oleh fiskus dan untuk mengetahui apakah penerapan penghitungan PPh Pasal 21 oleh RS. Immanuel telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti hingga akhirnya sampai pada suatu simpulan. Penelitian dilakukan melalui daftar gaji pegawai RS. Immanuel dalam hal ini penghitungan PPh Pasal 21 karyawan untuk tahun 2001.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: "Apabila Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan undang-undang maka perhitungan tersebut akurat". Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan metode statistik. Dari hasil penghitungan dengan menggunakan koefisien korelasi Rank Spearman menunjukkan hasil yang significant, artinya penghitungan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan penghitungan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan undang-undang, maka penghitungan dinyatakan akurat dan hasil hipotesis ini adalah H_0 diterima. Berdasarkan hasil pengolahan data laporan gaji pegawai RS. Immanuel dapat disimpulkan bahwa RS. Immanuel telah melakukan penghitungan PPh Pasal 21 dengan benar karena sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan penghitungan PPh Pasal 21 antara wajib pajak dengan fiskus adalah akurat.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Fiskus, Wajib Pajak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki dua sumber penerimaan yang digunakan untuk upaya pemenuhan kebutuhan dana pembangunan, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dan penerimaan yang berasal dari bukan pajak (non pajak). Penerimaan bukan pajak terdiri dari sumber dana luar negeri berupa bantuan dan pinjaman luar negeri, dan sumber dana dalam negeri berupa hasil ekspor, kekayaan alam, laba BUMN, investasi dan sumber-sumber lain.

Penerimaan negara yang berasal dari bukan pajak, kadangkala menimbulkan beberapa resiko yang mungkin terjadi antara lain adalah:

1. Resiko keuangan, timbul karena ketidakpastian tingkat biaya bunga dana pinjaman, akibatnya mungkin negara tidak mampu membayar kembali pinjaman dan bunganya.

2. Resiko inflasi, timbul akibat ketidakpastian tingkat inflasi pada masa yang akan datang, yang akan berpengaruh terhadap penghasilan dan biaya untuk menggantikan aset negara.
3. Resiko politik, timbul akibat adanya perubahan atas kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perpajakan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian suatu negara maupun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, " Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Penerimaan negara yang berasal dari pajak tidak menimbulkan resiko, melainkan memberikan keuntungan karena pungutan pajak ini nantinya digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat, disana timbul pungutan pajak, sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perpajakan, yaitu UU No.7 Tahun 1983, kemudian diperbaharui dengan UU No.9 Tahun 1991, dan kemudian diperbaharui dengan UU No.10 Tahun 1994, dan sekarang telah diperbaharui kembali dengan UU No.17 Tahun 2000. Dengan adanya Undang-undang Perpajakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya serta dapat lebih bertanggung jawab atas segala wewenang, kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri besarnya pajak yang harus di bayar tanpa disalahgunakan (*self asessment*). Wajib pajak yang dimaksud tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia dan Wajib Pajak Badan (perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN, BUMD, perseroan lainnya).

Dalam praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan.

Upaya meminimalisasi pajak ini sering disebut sebagai perencanaan pajak (*tax planning*). Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal (berdasarkan undang-undang) maupun secara ilegal (tidak berdasarkan undang-undang). Hal ini di mungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena lemahnya peraturan perpajakan maupun kelemahan dari fiskus.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain. Pajak

Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau orang pribadi tersebut tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar dan dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terhutang pada akhir tahun.

Besarnya tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) orang pribadi berdasarkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 :

- Rp.2.880.000,00 (Untuk diri wajib pajak orang pribadi)
- Rp.1.440.000,00 (Untuk wajib pajak yang menikah).
- Rp.2.880.000,00 (Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami).
- Rp.1.440.000,00 (Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga).

Rumus Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21:

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji Pokok/Penghasilan

Tunjangan

Honorarium

Premi asuransi

_____ +

Penghasilan bruto

(A)

Pengurangan :

Biaya jabatan

(5 % X Penghasilan Bruto) =

Iuran pensiun

= _____ +

(B) -

Penghasilan neto sebulan =

Penghasilan neto setahun = 12 X C

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun =

(C)

PKP (Penghasilan Kena Pajak)

D* = PPh Pasal 21 terhutang (Tarif Pasal 17) :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

S/d Rp.25.000.000,00

Rp.25.000.000,00-Rp.50.000.000,00

Rp.50.000.000,00-Rp.100.000.000,00

Rp.100.000.000,00-Rp.200.000.000,00

> Rp.200.000.000,00

(D)

Tarif Pajak

5 %

10 %

15 %

25 %

35 %

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kesesuaian jumlah pajak yang dibayar RS.Immnauel dengan pajak yang dihitung oleh Fiskus.
2. Mengetahui apakah penerapan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh RS.Immanuel telah sesuai dengan peraturan perpajakan

METODE PENELITIAN.

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti hingga akhirnya sampai pada suatu simpulan.

Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*).
Merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung pada perusahaan yang merupakan objek penelitian, khususnya pada masalah yang akan dibahas..
2. Dokumentasi.
Penelitian dilakukan dengan cara penelaahan atas dokumen-dokumen yang ada pada Rumah Sakit Immanuel.
3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
Merupakan usaha untuk memperoleh data dan bahan melalui membaca literatur-literatur di perpustakaan, membaca dan mempelajari catatan-cacatan kuliah serta buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Penetapan Variabel Penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis statistik digunakan untuk menetapkan variabel penelitian dengan menggunakan metode Spearmen.

⇒ Rumus yang digunakan apabila tidak ada angka dan rank yang sama.

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n^3 - n}$$

dimana : r_s = koefisien korelasi spearman
 d_i = selisih rank X dan Y
 n = 100

⇒ Jika terdapat rank yang kembar/sama dalam perankingan untuk variabel X dan variabel Y, maka harus digunakan faktor korelasi yang mengharuskan kita untuk menghitung $\sum X^2$ dan $\sum Y^2$ terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya r_s .

$$\sum X^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_x$$

$$\sum Y^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \sum T_y$$

$$\sum T = \frac{t^3 - t}{12}$$

t menunjukkan jumlah rank kembar dari penelitian, sehingga nilai koefisien Spearman dapat dihitung dengan rumus :

$$r_s = \frac{\sum X^2 + \sum Y^2 - \sum di}{2\sqrt{(\sum X^2)(\sum Y^2)}}$$

⇒ Dengan demikian untuk menguji tingkat signifikan korelasi r, maka dapat digunakan rumus :

$$t = r_s \sqrt{\frac{n-2}{1-r_s^2}}$$

⇒ Menentukan apakah H_0 diterima / ditolak dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , dimana :

H_0 → tidak ada pengaruhnya antara variabel X dan Y

H_1 → Ada pengaruhnya antara variabel X dan variabel Y

Kriteria pengujian :

1. $-t_{1/2\alpha} \leq t_{hitung} \leq t_{1/2\alpha} \rightarrow H_0$ diterima

2. $-t_{hitung} < -t_{1/2\alpha}$ atau $t_{hitung} > t_{1/2\alpha} \rightarrow H_0$ ditolak

Dimana :

- Variabel Independen / Variabel Bebas / Variabel Pengaruh (X) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas. Berhubungan dengan hipotesis diatas maka yang dimaksud variabel independen ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung oleh fiskus.
- Variabel Dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dikaitkan dengan hipotesis diatas, maka yang dimaksud dengan variabel dependen adalah perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung oleh wajib pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang dilakukan pada Rumah Sakit Immanuel, diambil sampel sebanyak 100 (seratus) karyawan yang berprofesi sebagai perawat, dimana setiap karyawan tersebut tidak semuanya memiliki penghasilan yang sama. Dengan demikian secara tidak langsung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung dan disetor setiap bulannya akan berbeda pula.

Penghasilan bruto karyawan Rumah Sakit Immanuel terdiri dari :

- Gaji pokok.
- Tunjangan Istri/Suami dan Tunjangan Anak.
- Tunjangan Beras.
- Tunjangan Yayasan.
- Tunjangan Jamsostek.
- Tunjangan Profesi..
- Tunjangan Pajak (PPh).

Penghasilan bruto tersebut rata-rata berkisar antara Rp.579.000,00 sampai dengan Rp.1.160.000,00. Besar kecilnya penghasilan bruto tergantung dari :

- Seberapa lama karyawan yang bersangkutan bekerja di Rumah Sakit Immanuel.

2. Banyaknya jumlah tanggungan hidup karyawan tersebut.
3. Kemampuan atau prestasi yang dimiliki oleh karyawan tersebut.

Diketahui pula bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan Rumah Sakit Immanuel ditanggung seluruhnya oleh Pemberi Kerja (Rumah Sakit Immanuel) itu sendiri. Sehingga dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang bersangkutan, jumlah pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut tidak ditambahkan pada penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Dari hasil pengolahan data Laporan Daftar Gaji Pegawai Rumah Sakit Immanuel, dapat diketahui bahwa jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung Rumah Sakit Immanuel per bulan sama dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku saat ini.

Berikut ini penghitungan melalui analisis statistik mengenai hubungan keakuratan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh wajib pajak dengan yang dihitung oleh fiskus :

Nonparametric Correlations

Correlations

			WP	FISKUS
Spearman's rho	WP	Correlation Coefficient	1.000	1.000
		Sig. (2-tailed)	.	.
		N	100	100
	FISKUS	Correlation Coefficient	1.000	1.000
		Sig. (2-tailed)	.	.
		N	100	100

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Dari penghitungan statistik diatas maka dapat disimpulkan bahwa : "Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh Wajib Pajak (Rumah Sakit Immanuel) sesuai dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung oleh fiskus berdasarkan Undang-undang, maka penghitungan tersebut dinyatakan akurat dan hasil dari hipotesis ini adalah H_0 diterima."

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Rumah Sakit Immanuel, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Immanuel sesuai atau akurat dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh fiskus. Hal ini terbukti dari :
 - Jumlah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (per bulan) yang sama antara Rumah Sakit Immanuel dengan fiskus sebesar Rp.2.196.998,00.
 - Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan Rank Spearman diperoleh hasil sebagai berikut :
"Terdapat hubungan yang significant antara penghitungan wajib pajak (Rumah Sakit Immanuel) dengan penghitungan fiskus, pada tingkat 0.01 dengan pengujian dua pihak".
2. Rumah Sakit Immanuel telah menerapkan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari :

- Penghasilan bruto (diatur dalam UU RI No.17 Tahun 2000 Pasal 4) yang terdiri dari :
 - Gaji pokok.
 - Tunjangan Istri/Suami.
 - Tunjangan Anak.
 - Tunjangan Beras.
 - Tunjangan Yayasan.
 - Tunjangan Jamsostek.
 - Tunjangan Profesi.
 - Tunjangan Pajak (PPH).
- Biaya jabatan sebesar 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, dengan ketentuan maksimum Rp.108.000,00 (per bulan) atau Rp.1.296.000,00 (per tahun).
- Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (diatur dalam UU RI No.17 Tahun 2000 Pasal 7) sebagai berikut :
 - Rp.2.880.000,00 (Untuk diri wajib pajak orang pribadi).
 - Rp.1.440.000,00 (Untuk wajib pajak yang menikah).
 - Rp.2.880.000,00 (Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami).
 - Rp.1.440.000,00 (Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga)
- Besarnya Tarif Pajak (diatur dalam UU No.17 Tahun 2000 Pasal 17) yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp.25.000.000	5 %
> Rp.25.000.000 – Rp.50.000.000	10 %
> Rp.50.000.000 – Rp.100.000.000	15 %
> Rp.100.000.000 – Rp.200.000.000	25 %
> Rp.200.000.000	35 %

Berdasarkan simpulan diatas, maka ada beberapa saran yang diharapkan akan dapat bermanfaat bagi Rumah Sakit Immanuel untuk menerapkan dan menghitung pajak dengan lebih baik:

1. Rumah Sakit Immanuel sebaiknya menambah satu bagian khusus untuk menangani masalah perpajakan. Dengan adanya bagian khusus pajak dalam Rumah Sakit Immanuel diharapkan masalah yang berkaitan dengan pajak dapat ditangani dengan lebih baik.
2. Karena Rumah Sakit Immanuel memiliki jumlah karyawan yang banyak (\pm 1000 orang), sebaiknya dalam penghitungan gaji dan pajak menggunakan program komputerisasi, sehingga akan memudahkan penghitungan jumlah pajak terhutang, meminimalisasi kesalahan penghitungan, serta akan menghemat waktu dan biaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Erly Suandy. 2001. Perencanaan Pajak. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Herman Purnawan, MBA.2000. Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, Drs.,MBA.,Akt. 1997. PerpajakanIndonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, Drs.,M.Sc.,MM.,Akt. 2000. Perpajakan Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan B.Ilyas.Richard Burton. 2001. Hukum Pajak. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan B.Waluyo, Drs.,M.Sc.,MM.,Akt. 2002. Perpajakan Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.